



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Beberapa ahli pajak telah mendefinisikan pajak sebagai berikut (Halim, Bawono, dan Dara, 2016).

1. Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Definisi pajak menurut Dr. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa

adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

3. Definisi pajak menurut Prof. Dr. M. J. H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual yang dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Jenis pungutan selain pajak berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaan, ada beberapa pungutan lain yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pungutan tersebut antara lain (Halim, Bawono, dan Dara, 2016):

1. Retribusi

Retribusi adalah pembayaran rakyat untuk Negara sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan jasa-jasa yang disediakan oleh Negara. Pembayar retribusi membayar kontraprestasi secara langsung dari Negara. Retribusi lebih banyak diberlakukan di pemerintah daerah.

Retribusi terdiri atas 3 golongan, yaitu:

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Sumbangan

Sumbangan adalah pembayaran dari golongan rakyat tertentu kepada Negara. Sumbangan kontraprestasinya dapat ditunjukkan secara langsung kepada golongan tersebut.

Jenis pajak dikelompokkan kedalam 3 bagian (Halim, Bawono, dan Dara, 2016).

1. Pajak menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak pertambahan Nilai.

3. Pajak menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
 - a) Pajak provinsi, terdiri atas: Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - b) Pajak kabupaten/kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah.

Terdapat tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak, yakni (Halim, Bawono, dan Dara, 2016):

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal atau yang bertempat tinggal di wilayahnya. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenakan pajak baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memerhatikan wilayah tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Pada dasarnya pajak berfungsi untuk penerimaan negara. Fungsi pajak ada dua yaitu (Waluyo, 2013):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat empat macam tarif pajak, yaitu (Halim, Bawono, dan Dara, 2016):

1. Tarif Tetap

Tarif tetap, yaitu tarif dengan jumlah atau angka berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Tabel 2.1
Tarif Tetap

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak
Rp 1.000.000	Rp 3.000
Rp 10.000.000	Rp 3.000
Rp 20.000.000	Rp 3.000
Rp 50.000.000	Rp 3.000

Sumber: (Halim, Bawono, dan Dara, 2016)

Misalnya, bea materai untuk cek dan bilyet giro berapapun jumlahnya dikenakan bea materai yang sama, yaitu sebesar Rp 3.000.

2. Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif sebanding (proporsional), yaitu tarif dengan persentase tetap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.

Contoh:

Tabel 2.2
Tarif Sebanding (Proporsional)

Dasar Pengenaan Pajak	Tarif Pajak	Utang Pajak
Rp 1.000.000	10%	Rp 100.000
Rp 10.000.000	10%	Rp 1.000.000
Rp 20.000.000	10%	Rp 2.000.000
Rp 50.000.000	10%	Rp 5.000.000

Sumber: (Halim, Bawono, dan Dara, 2016)

Misalnya, PPN dengan tarif sepuluh persen dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan jumlah dasar pengenaan pajak semakin besar dengan tarif persentase tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi lebih besar.

3. Tarif Progresif

Tarif progresif, yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

Contoh: Tarif pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

Tabel 2.3
Tarif Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000-Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000-Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: (Halim, Bawono, dan Dara, 2016)

Dilihat dari kenaikan tarif, tarif progresif dibagi menjadi beberapa tarif, yaitu:

- a. Tarif progresif progresif, kenaikan persentase pajaknya semakin besar.
 - b. Tarif progresif tetap, kenaikan persentase pajaknya tetap.
 - c. Tarif progresif degresif, kenaikan persentase pajaknya semakin menurun.
4. Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif (menurun), yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu (Ilyas dan Burton, 2015):

1. *Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *Official assessment system*

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Withholding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang dari wajib pajak.

3. *Self assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dimana Wajib Pajak diminta untuk memberitahukan dasar perhitungannya (pendapatan kena pajak), menyampaikan perhitungan dari pajak yang terhutang dan biasanya perhitungan tersebut diikuti dengan pembayaran jumlah pajak yang belum dibayarkannya. Peran dari otoritas perpajakan adalah untuk mengecek apakah Wajib Pajak telah memberitahukan pendapatannya dengan benar.

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* (www.pajak.go.id). Mulai saat itu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Sangat berbeda dari masa sebelumnya, Indonesia menganut sistem perpajakan *official assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Ilyas dan Burton, 2015) Keberhasilan sistem *self assessment* ini ditentukan oleh tingkat kepatuhan sukarela dari Wajib

Pajak disertai dengan pengawasan dan mekanisme penegakan hukum yang optimal dari Aparat Pajak.

2.2. Pemeriksaan Pajak

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment* (www.pajak.go.id). Sebagai salah satu mekanisme penegakan hukum atas sistem perpajakan *self assessment* Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak Berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pihak yang melakukan pemeriksaan adalah seorang Pemeriksa Pajak. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan (www.pajak.go.id).

Sedangkan arti dari pemeriksaan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 25 yaitu Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak (*Tax Audit*) yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak merupakan bagian disiplin auditing. (Arens, Elder, dan Beasley, 2012) dalam (Ilyas dan Burton, 2015) membagi pemeriksaan yang biasa dilakukan menjadi tiga jenis yaitu:

1. *Operational audit* (audit operasional), audit yang dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur dan metode yang dilakukan organisasi.
2. *Compliance audit* (audit kepatuhan), audit yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu pihak telah mengikuti prosedur, ketentuan, atau peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang ada di atasnya.
3. *Financial statement audit* (audit laporan keuangan), audit yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ada.

Berdasarkan tiga jenis pemeriksaan tersebut, pemeriksaan pajak termasuk kedalam audit kepatuhan, karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Proses pemeriksaan pajak tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dikarenakan dalam proses pemeriksaan pajak, objek yang dilakukan pemeriksaan adalah SPT. SPT inilah yang akan dilakukan pengujian dan dinilai

oleh Pemeriksa Pajak apakah nilai pajak yang terutang yang dinyatakan oleh Wajib Pajak dalam SPT telah diisi dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP, SPT dinyatakan sebagai surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang (Ilyas dan Burton, 2015):

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua jenis Surat pemberitahuan (SPT) yaitu (Ilyas dan Burton, 2015):

1. SPT Masa

SPT masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. SPT masa meliputi:

- a) SPT Masa PPh Pasal 21/26;
- b) SPT Masa PPh Pasal 22;
- c) SPT Masa PPh Pasal 23/26;
- d) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);
- e) SPT Masa PPh Pasal 15; dan
- f) SPT Masa PPN dan PPNBM (SPT Masa PPN 1111, SPT Masa PPN 1111 DM dan SPT Masa PPN 1107 PUT).

2. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan meliputi:

- a) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT PPh OP 1770, SPT PPh OP 1770 S, SPT PPh OP 1770 SS); dan
- b) SPT Tahunan PPh Badan (SPT PPh Badan 1771 dan SPT PPh Badan 1771 S).

Dalam hal Pemeriksaan lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak

(SKP) dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dapat diterbitkan beberapa produk hukum yang meliputi (Ilyas dan Burton, 2015):

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); dan/atau
5. Surat Tagihan Pajak (STP).

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui dua jenis pemeriksaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan, yang meliputi:

1. Pemeriksaan Lapangan, Yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau
2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan kantor dilakukan atas dasar dilakukannya pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan atau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan atas dasar dilakukannya pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap

wajib pajak yang berdasarkan hasil analisis resiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (www.pajak.go.id).

Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak pasal 3 ayat (3) tentang standar pemeriksaan, menjelaskan syarat dari seorang pemeriksa pajak yang meliputi:

1. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
 - a. Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai tim Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif).
 - b. Pemeriksa Pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan Pemeriksaan.
 - c. Pemeriksa Pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
 - d. Pemeriksa Pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
 - e. Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar,

baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di luar negeri.

2. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama.
 - a. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak harus menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif, dan independen, serta selalu menjaga integritas.
 - b. Pemeriksa Pajak dianggap telah menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama apabila dalam melaksanakan Pemeriksaan didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
 - a. Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.
 - b. Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - c. Dalam semua hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, perbuatan dan/atau Wajib Pajak yang diperiksanya.
 - d. Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi

sebagaimana dimaksud, maka Pemeriksa Pajak harus memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang adanya gangguan independensi tersebut. Selanjutnya, Kepala UP2 harus segera mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi gangguan independensi tersebut.

4. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa Pajak Wajib (Ilyas dan Burton, 2015):

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor;
2. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;
3. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
4. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 - a. Alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan;

- c. Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- d. Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak;
5. Menuangkan hasil pertemuan dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
 6. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;
 7. Memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam Rangka Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
 8. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 9. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
 10. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
 11. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Pemeriksa pajak berwenang (Ilyas dan Burton, 2015):

1. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. Mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
3. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
4. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa:
 - a. Menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 - b. Memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau

- c. Menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan ditempat Wajib Pajak;
5. Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
6. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
7. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, Pemeriksa pajak berwenang (Ilyas dan Burton, 2015):

1. Memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
2. Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
3. Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
4. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
5. Meminjam KKP yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak; dan

6. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan, Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban. Hak-hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan antara lain (www.pajak.go.id) :

1. Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
2. Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
3. Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan
4. Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT
5. Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan

Sedangkan kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah (www.pajak.go.id) :

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

3. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;
4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
6. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

Tata cara pemeriksaan pajak dapat dilakukan melalui beberapa proses, yaitu (Ilyas dan Burton, 2015):

1. Penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor

Dalam rangka memberitahukan pelaksanaan kepada Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai akan dilakukannya pemeriksaan dengan:

- a. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; atau
- b. Mengirimkan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.

2. Pertemuan dengan Wajib Pajak

Pemeriksa Pajak wajib melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak untuk menjelaskan:

- a. Alasan dan tujuan Pemeriksaan;

- b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
- c. Hak Wajib Pajak melakukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak dalam Peembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
- d. Mengenai buku, catatan, dan dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak

3. Peminjaman dokumen

Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Pemeriksa Pajak memerlukan data dan informasi yang terdapat dalam buku, catatan, dan dokumen milik Wajib Pajak. Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak dari Wajib Pajak disesuaikan dengan ruang lingkup pemeriksaan dan Rencana Pemeriksaan.

4. Penolakan pemeriksaan

Dalam hal Wajib Pajak, Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak, Wakil atau Kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

5. Pengujian oleh pemeriksa pajak

Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak dilakukan berdasarkan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan.

6. Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian SPHP yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan. SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.

7. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan

Dalam hal terhadap Wajib Pajak dilakukan penetapan secara jabatan, maka buku, catatan, dan dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dapat dipertimbangkan oleh Pemeriksa Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan hanya terbatas pada:

- a. Perhitungan peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam rangka perhitungan penghasilan secara jabatan; dan
- b. Kredit pajak sebagai pengurang pajak penghasilan

8. Pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan

Dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil

Pemeriksaan dan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar hal tersebut dibahas oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan.

Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan guna menghasilkan Pemeriksaan yang berkualitas.

9. Penandatanganan berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan
Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
10. Penyelesaian pemeriksaan
Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diselesaikan dengan cara:
 - a. Menghentikan pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sumir; atau
 - b. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Pengembalian dokumen

Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

12. Pembatalan hasil pemeriksaan

Dilakukan apabila Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

- a. Penyampaian SPHP; atau
- b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan,

Dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d Undang-Undang KUP.

13. Pemeriksaan ulang

Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.

14. Usul pemeriksaan bukti permulaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengenaan sanksi di dalam Undang-undang KUP menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang dikenakan kepada semua Wajib Pajak yang terbukti bersalah melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan. Secara garis besar, pengenaan sanksi perpajakan terbagi dua, yaitu pertama, sanksi administrasi karena Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan yang bersifat administratif. Dan kedua, sanksi pidana karena Wajib Pajak melanggar ketentuan-ketentuan pidana. Undang-undang pajak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Namun, jika diteliti lebih lanjut kedua jenis sanksi tersebut hanya berbeda dari sisi berat dan ringannya sanksi yang diterapkan.

Wajib Pajak umumnya dikenakan sanksi administrasi karena melanggar hal-hal seperti tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan maupun Surat Pemberitahuan Masa. Selain itu, Wajib Pajak terlambat membayar besarnya pajak terutang ke bank sesuai batas waktu yang ditentukan. Sedangkan sanksi pidana umumnya diterapkan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pajak. Sanksi pidana diterapkan karena adanya unsur kealpaan atau unsur kesengajaan yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sanksi administrasi di dalam Undang-undang KUP terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi berupa kenaikan (Ilyas dan Burton, 2015).

Tabel 2.4
Sanksi Denda

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	7(1)	SPT terlambat disampaikan: a. Masa b. Tahunan	Rp100.000 atau Rp500.000 Rp100.000 atau Rp1.000.000	Per SPT Per SPT
2.	8(3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150%	Dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14(4)	1. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; 2. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap 3. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2% 2% 2%	Dari DPP Dari DPP Dari DPP

Sumber: <http://www.pajak.go.id/>

Tabel 2.5
Sanksi Bunga

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8 (2 dan 2a)	Pembetulan SPT Masa dan Tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak yang kurang dibayar
2.	9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak terutang
3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2%	Per bulan, dari jumlah kurang dibayar, max 24 bulan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang dibayar.
5.	14 (3)	1. PPh tahun berjalan tidak/kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan.
		2. SPT kurang bayar	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan.
	14 (5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	2%	Per bulan, dari jumlah pajak tidak/ kurang dibayar, max 24 bulan
6.	15 (4)	SKPKBT diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48%	Dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
7.	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2%	Per bulan, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
8.	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2%	Per bulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9.	19 (3)	Kekurangan pajak akibat penundaan SPT	2%	Atas kekurangan pembayaran pajak

Sumber: <http://www.pajak.go.id/>

Tabel 2.6
Sanksi Kenaikan

No.	Pasal	Masalah	Sanksi	Keterangan
1.	8(5)	Pengungkapan ketidak benaran SPT sebelum terbitnya SKP	50%	Dari pajak yang kurang dibayar
2.	13(3)	<p>Apabila: SPT tidak disampaikan sebagaimana disebut dalam surat teguran, PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan 29</p> <p>a. PPh yang tidak atau kurang dibayar</p> <p>b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/ disetorkan</p> <p>c. PPN/PPnBM tidak atau kurang dibayar</p>	<p>50%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Dari PPh yang tidak/ kurang dibayar</p> <p>Dari PPh yang tidak/ kurang dipotong/ dipungut</p> <p>Dari PPN/ PPnBM yang tidak atau kurang dibayar</p>
3.	15(2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100%	Kekurangan pajak tersebut

Sumber: <http://www.pajak.go.id/>

2.3. Kinerja Pemeriksa Pajak

Hasil kerja yang disumbangkan seorang karyawan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada organisasi (perusahaan) yang didasarkan atas kecerdasan spiritual, intelegensia, emosional, dan kecerdasan mengubah kendala menjadi peluang serta ketrampilan fisik yang diarahkan kepada pemanfaatan sumber daya yang disediakan oleh organisasi atau perusahaan adalah definisi kinerja (Setiyaji 2005; Bedard, 2009) dalam Anuar (2015).

Secara definitif kinerja (*performance*) pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja yang umum untuk

kebanyakan pekerjaan meliputi elemen kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran dan kemampuan bekerja sama (Mathis dan Jackson, 2006:378) dalam Siahaan (2015).

Kinerja merupakan skor yang didapat dari gambaran hasil kerja yang dilakukan seseorang, atau dengan kata lain kinerja adalah untuk kerja seseorang terkait dengan tugas apa yang diemban oleh seseorang yang merupakan tanggung jawab profesionalnya atau melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari suatu pekerjaan (Wibowo, 2007:7) dalam Mayentina, Wilopo, dan Azizah (2015).

Kurniawan (2015) menyatakan, kinerja pemeriksa pajak diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya.

2.4. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2013) dalam Ridwan (2016) adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Ridwan (2016) menyatakan Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban, mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kepada yang menyelesaikan pekerjaan tersebut, dimana dalam diri seorang tersebut terdapat

dorongan atau keinginan individu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan. Kedua, seberapa besar usaha yang diberikan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, orang dengan akuntabilitas tinggi akan mencurahkan usaha yang lebih besar dibanding orang dengan akuntabilitas rendah ketika menyelesaikan pekerjaan dan ketiga, seberapa yakin bahwa pekerjaan tersebut akan diperiksa atau dinilai orang lain dapat meningkatkan keinginan dan usaha seorang untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas.

Mayentina, Wilopo, dan Azizah (2015) menyatakan seseorang pemeriksa pajak harus mampu menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan mandat dan amanah yang diembannya kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya, hal tersebut disebut akuntabilitas. Seseorang yang mempunyai akuntabilitas yang tinggi akan menghasilkan sebuah output yang baik pula akan pekerjaannya dan tentunya berpengaruh pada kinerjanya yang juga akan semakin tinggi. Pemeriksa Pajak dituntut untuk lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dan kewajibannya sebagai Pemeriksa Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2016) menguji pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja Pemeriksa Pajak dan hasilnya akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak. Sejalan dengan penelitian oleh Mayentina, Wilopo dan Azizah (2015) yang menguji akuntabilitas terhadap kinerja Pemeriksa Pajak dan hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.

Berdasarkan penguraian pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemeriksa pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha₁: Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.

2.5. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu (Heidjrachman dan Husnan, 2000) dalam Kurniawan (2015). Berdasarkan Kartini Kartono (2007) dalam Anuar (2015) kepemimpinan terutama mempunyai fungsi sebagai penggerak/dinamisator dan koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi.

Anuar (2015) menyatakan, gaya kepemimpinan mewakili filsafat, ketrampilan, dan sikap pemimpin dalam politik. Gaya kepemimpinan yang baik menurut para bawahan secara langsung dapat mempengaruhi semangat karyawan dalam menjalankan tugas mereka. Menurut Rivai dan Mulyadi (2013) dalam Anuar (2015) gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah suatu gaya yang dapat memaksimalkan produktifitas, kepuasan kerja, pertumbuhan, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi.

Kurniawan (2015) menyatakan, gaya kepemimpinan berkenaan dengan cara-cara yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seorang manajer pada saat ia mempengaruhi perilaku bawahannya. Hasil penelitian dari Mariam (2009)

dalam Kurniawan (2015) membuktikan bahwa adanya pengaruh yang searah antara gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Widhi dan Setyawati (2015) membuktikan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa.

Berdasarkan penguraian pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pemeriksa pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha₂: Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.

2.6. Kompensasi Finansial

Menurut Mangkuprawira (2002) dalam Simbolon dan Sumadi (2013) kompensasi finansial adalah pembayaran kepada karyawan dalam bentuk finansial, seperti yang langsung berupa upah, gaji, komisi dan bonus, serta yang tidak langsung berupa asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun dan pendidikan.

Indikator dari kompensasi finansial yaitu kompensasi finansial dapat memenuhi kebutuhan pemeriksa, kompensasi finansial adil, dan tunjangan sesuai dengan beban kerja.

Nuraini (2013:86) dalam Anuar (2015) menyatakan, kompensasi penting bagi karyawan karena besarnya kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan, keluarga dan masyarakat. Kompensasi merupakan salah satu tujuan utama seseorang dalam bekerja. Tingkat kompensasi karyawan menentukan skala kehidupannya, martabat dan harga mereka. Oleh karena itu, bila karyawan memandang kompensasi mereka tidak memadai, prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja mereka bias menurun secara dramatis.

Anuar (2015) menyatakan, kompensasi yang diterima seorang karyawan hendaknya dapat sesuai dengan kinerja yang telah di berikan karyawan tersebut. Sangat tidak logis seandainya seorang karyawan yang telah bekerja keras dan menyelesaikan tugasnya dengan baik tidak mendapatkan imbalan yang sesuai dari perusahaan tempat ia bekerja. Kompensasi yang sesuai dan mencukupi kebutuhan karyawan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang dihasilkan oleh karyawan tersebut.

(Hasibuan, 2017:117) dalam Siahaan (2015) menyatakan, kompensasi merupakan komponen penting dalam hubungannya dengan karyawan. Kompensasi merupakan cara perusahaan untuk meningkatkan kualitas karyawannya untuk pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2015) menyebutkan bahwa kompensasi finansial berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja Pemeriksa Pajak. Simbolon dan Sumadi (2013) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara kompensasi finansial terhadap kinerja pemeriksa pajak. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Paramarta dan Ardiana (2016) membuktikan bahwa kompensasi finansial tidak berpengaruh pada kinerja pemeriksa.

Berdasarkan penguraian pengaruh kompensasi finansial terhadap kinerja pemeriksa pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha₃: Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.

2.7. Konflik Peran

Konflik peran adalah sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi perhatian dan kepentingan pihak pertama (Robbins, 2008) dalam Ridwan (2016). Konflik peran muncul karena adanya ketidaksesuaian antara harapan yang disampaikan pada individu di dalam organisasi dengan orang lain di dalam dan di luar organisasi (Tsai dan Shis 2005) dalam Silalahi (2014).


Berdasarkan hasil penelitian dari Ridwan (2016) konflik peran berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak. Sejalan dengan penelitian oleh Silalahi (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh konflik peran terhadap kinerja pemeriksa pajak. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Winidiantari dan Widhiyani (2015) membuktikan bahwa konflik peran tidak berpengaruh terhadap kinerja pemeriksa.

Berdasarkan penguraian pengaruh konflik peran terhadap kinerja pemeriksa pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

Ha₄: Konflik peran berpengaruh terhadap kinerja Pemeriksa Pajak.

2.8. Model Penelitian

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut :



UMMN